BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN SUBSIDI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT UNTUK RUMAH TANGGA TEPAT SASARAN DI KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk Rumah Tangga Sasaran di Kabupaten Siak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Siak Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat Untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran di Kabupaten Siak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk penyempurnaan peraturan ini perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat Untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran di Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN SUBSIDI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT UNTUK RUMAH TANGGA TEPAT SASARAN DI KABUPATEN SIAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat Untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Ruang lingkup program kebutuhan pokok masyarakat untuk RTS dengan kegiatan penjualan kebutuhan bahan pokok masyarakat yang harga murah dari harga pasar dengan berbagai komoditi yang sangat dibutuhkan melalui penyedia barang dan jasa.
(2) Penyaluran subsidi kebutuhan pokok masyarakat diperuntukan bagi masyarakat sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin lainnya yang ditetapkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan terdapat di 14 Kecamatan.
(3) Penetapan RTS, jenis dan jumlah komoditi, dan besaran subsidi ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
(4) Pelaksanaan kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat ini dilaksanakan pada saat terjadi kenaikan harga, tahap I (Pertama) dilaksanakan dalam menghadapi bulan suci Ramadhan dan atau menyambut Hari Raya Idul Fitri, serta tahap II (Dua) dilaksanakan dalam menyambut Natal dan Tahun Baru yang bertujuan untuk membantu RTS.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) DPPKAD selaku PPKD bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengalokasian anggaran, pengajuan proses lelang, menyiapkan dan menandatangani dokumen kontrak dengan penyedia barang dan jasa, serta pencairan dana.
(2) Diskoperindag bertugas dan bertanggung jawab dalam menyalurkan subsidi kebutuhan pokok masyarakat bersama dengan Camat, dan Penghulu Kampung/Lurah.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Petunjuk teknis mengenai penyaluran subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk RTS diubah dan disempurnakan sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini agar mengacu dalam ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
(3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Siak Nomor 36 Tahun 2012 tentang Prosedur Penyaluran, Pengawasan dan Pelaksanaan Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran di Kabupaten Siak dinyatakan tidak berlaku.
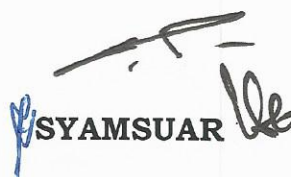
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Mei 2015

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 30

Lampiran : **Peraturan Bupati Siak**
Nomor : 30 /HK/2015
Tanggal : 28 Mei 2015

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN SUBSIDI BAHAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT (KEPOKMAS) KEPADA RUMAH TANGGA TEPAT SASARAN (RTS) DI KABUPATEN SIAK

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Siak yang meletakkan penanggulangan kemiskinan menjadi program utama Pemerintah Daerah kedepannya. Mengingat masih adanya masyarakat di wilayah Kabupaten Siak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Maka oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Siak menyiapkan program subsidi kebutuhan pokok masyarakat yang mana kegiatan ini akan dilaksanakan pada saat terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar sehingga masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

2. LATAR BELAKANG

Kenaikan harga terutama Kebutuhan Pokok Masyarakat (KEPOKMAS) seperti : Beras, Minyak Goreng dan Gula Pasir, terkadang dipengaruhi oleh faktor alam seperti cuaca ekstrim sehingga terjadi gagal panen dan faktor bencana alam seperti tanah longsor sehingga berpengaruh terhadap kelancaran transportasi. Namun dalam kondisi normal biasanya harga kepokmas stabil dan walaupun terjadi kenaikan harga masih dalam taraf kewajaran dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Faktor lain yang menimbulkan gejolak harga adalah hukum pasar yaitu apabila terjadi antara supply dan demand yang tidak berimbang. Keadaan ini terjadi 2 (Dua) kali dalam setahun yaitu pada saat menjelang bulan suci Ramadhan dan atau menyambut Hari Raya Idul Fitri, serta pada bulan Desember menjelang Natal dan Tahun Baru.

Dalam kondisi semacam ini peran serta Pemerintah untuk menstabilkan harga dapat dilakukan melalui 3 (Tiga) cara :

a. Melakukan pemantauan harga untuk menghindari terjadinya penimbunan barang.
b. Menjalin hubungan kerjasama dengan para pengusaha untuk tidak melakukan kenaikan harga diluar batas kewajaran.
c. Memberikan subsidi terhadap komoditi tertentu yang paling dibutuhkan masyarakat seperti : Beras, Minyak Goreng dan Gula Pasir.

3. DASAR PERTIMBANGAN PROGRAM KEGIATAN BELANJA SUBSIDI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

a. Untuk mendukung program Pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Siak yang prinsipnya membantu tersedianya kebutuhan pokok masyarakat bagi masyarakat sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin lainnya.
b. Kegiatan ini akan dilaksanakan sebanyak dua tahap, tahap pertama akan dilaksanakan dalam menghadapi bulan suci Ramadhan dan atau menyambut hari Raya Idul Fitri, serta tahap kedua akan dilaksanakan dalam menyambut Natal dan Tahun Baru.

4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPPKAD SELAKU PPKD

a. Mengalokasikan anggaran subsidi pelaksanaan kegiatan belanja subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk RTS ke dalam APBD.
b. Menyiapkan seluruh berkas persyaratan lelang, dan mengusulkan pelelangan ke Unit Layanan Pelelangan (ULP) untuk menentukan penyedia barang dan jasa pelaksana kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk RTS.
c. Menyiapkan dan menandatangani dokumen kontrak untuk pelaksanaan kegiatan belanja subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk RTS.
d. Menyediakan komoditi sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah tertera pada juknis dan dokumen kontrak.
e. Menyediakan komoditi yang sesuai dengan kontrak, tahap I (Pertama) dan tahap II (Kedua).
f. Pencairan dana subsidi kebutuhan pokok masyarakat.

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DISKOPERINDAG

a. Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan penyaluran subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk RTS serta membentuk Tim Pendistribusian bahan kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Siak.
b. Mendistribusikan kupon, berita acara tanda terima kupon, berita acara tanda terima paket kebutuhan pokok masyarakat di setiap Kampung/Kelurahan.
c. Mendistribusikan komoditi paket kebutuhan pokok masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah RTS pada seluruh Kampung/Kelurahan sampai ke lokasi dan waktu yang telah ditentukan.
d. Melakukan pemantauan, pengawasan serta bersama-sama dengan pihak penyedia barang dan jasa yang telah ditunjuk oleh panitia lelang (ULP) untuk menyalurkan bahan kebutuhan pokok masyarakat ini kepada RTS langsung di Kampung/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Siak.
e. Memverifikasi pelaksanaan penyaluran subsidi kebutuhan pokok masyarakat dengan berita acara verifikasi.
f. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat kepada Kepala Daerah.

6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KECAMATAN

a. Menyerahkan kupon kepada masyarakat sesuai dengan data yang tertera pada RTS di masing-masing Kampung ataupun Kelurahan dengan menggunakan tanda terima.
b. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat dan menempelkan nama-nama masyarakat yang tertera pada RTS di papan pengumuman yang terdapat di kantor Kampung/Kelurahan.
c. Mempersiapkan tempat untuk pelaksanaan kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat.
d. Membantu Tim Pendistribusian dan penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pendistribusian paket kebutuhan pokok masyarakat.

7. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN SUBSIDI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT UNTUK RTS

A. Persiapan

(1) DPPKAD Selaku PPKD

a. DPPKAD selaku PPKD menyiapkan seluruh berkas persyaratan pengajuan lelang kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk RTS.
b. Menandatangani dokumen kontrak bersama dengan distributor pemenang lelang sesuai dengan rayon pelaksanaan kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk RTS.

(2) Diskoperindag

a. Untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan, DPPKAD di bantu oleh Diskoperindag dan membagi pelaksanaan menjadi 5 rayon yang terdiri dari beberapa kecamatan :

1. Rayon I : - Kecamatan Siak
   - Kecamatan Mempura
   - Kecamatan Bungaraya
   - Kecamatan Dayun

2. Rayon II : - Kecamatan Sungai Apit
   - Kecamatan Sabak Auh
   - Kecamatan Pusako

3. Rayon III : - Kecamatan Kerinci Kanan
   - Kecamatan Lubuk Dalam
   - Kecamatan Koto Gasib

4. Rayon IV : - Kecamatan Tualang
   - Kecamatan Sungai Mandau

5. Rayon V : - Kecamatan Minas
   - Kecamatan Kandis

b. Diskoperindag menyiapkan jadwal pelaksanaan kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat di seluruh Kampung/Kelurahan yang ada di 14 (Empat Belas) kecamatan yang ada di daerah.

   1. Tahap pertama akan dilaksanakan dalam menghadapi bulan suci Ramadhan dan atau menyambut Hari Raya Idul Fitri.
   2. Tahap kedua akan dilaksanakan pada bulan Desember.

c. Diskoperindag menyiapkan surat edaran kepada Camat, Penghulu Kampung/Lurah yang berisi jadwal pelaksanaan, besaran paket yang akan dibeli masyarakat dan hal lain yang dianggap perlu.

d. Mengumumkan jumlah RTS penerima paket kebutuhan pokok masyarakat di setiap Kampung/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Siak.

e. Diskoperindag menyiapkan seluruh administrasi pelaksanaan kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat sebagai berikut :

   1. Kupon pelaksanaan kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat.
   2. Berita Acara Serah Terima Kupon dan Serah Terima Paket kebutuhan pokok masyarakat kepada Penghulu Kampung/Lurah di ketahui oleh Camat.
   3. Berita Acara Penyerahan paket kebutuhan pokok masyarakat dari penyedia barang dan jasa kepada Penghulu Kampung/Lurah disaat pelaksanaan kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat.

B. PELAKSANAAN

a. Kegiatan belanja subsidi kebutuhan pokok masyarakat akan dilaksanakan sebanyak 2 (Dua) kali. Tahap pertama akan dilaksanakan dalam menghadapi bulan suci Ramadhan dan atau menyambut Hari Raya Idul Fitri serta Tahap kedua akan dilaksanakan dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru.
b. Penyedia barang dan jasa mendistribusikan paket kebutuhan pokok masyarakat langsung ke lokasi pelaksanaan di seluruh Kampung dan Kelurahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Diskoperindag.
c. Paket kebutuhan pokok masyarakat sudah sampai di lokasi paling lambat 1 (Satu) hari sebelum acara pembukaan yang dilaksanakan di Kampung/Kelurahan di 14 (Empat Belas) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Siak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
d. Sebelum pelaksanaan kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat Penghulu Kampung dan Lurah memeriksa kondisi paket kebutuhan pokok masyarakat dalam keadaan baik dan cukup sesuai dengan jumlah RTS di Kampung/Kelurahan masing-masing dan menandatangani berita acara penyerahan paket kebutuhan pokok masyarakat.

e. Camat dan Penghulu Kampung/Lurah menyiapkan tempat pelaksanaan kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat.
f. Pelaksanaan kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat dapat segera dilaksanakan apabila poin a s/d poin e sudah dilaksanakan.
g. Pihak distributor mengumpulkan uang dan kupon dari masyarakat sesuai dengan besaran/jumlah yang telah ditetapkan.
h. Pelaksanaan kegiatan selesai bila seluruh paket yang telah ditetapkan sudah selesai/habis didistribusikan kepada seluruh masyarakat yang telah di tetapkan dalam RTS.

C. PENCAIRAN DANA SUBSIDI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT UNTUK RTS OLEH DPPKAD SELAKU PPKAD

a. DPPKAD selaku PPKD bertanggung jawab dalam pencairan dana pelaksanaan kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk RTS.
b. Sumber dana untuk kegiatan pelaksanaan subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk RTS diperoleh dari APBD.
c. Sumber dana yang digunakan adalah sebagai berikut :
    i. Sumber dana dari APBD berupa subsidi pembelian paket kebutuhan pokok masyarakat sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditetapkan.
    ii. Sumber dana dari masyarakat untuk membeli paket kebutuhan pokok masyarakat sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per paket.
c. Pencairan dana Tahap I (Pertama) pada kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat ini akan dilakukan setelah pekerjaan Tahap I (Pertama) selesai 100% (Seratus Persen) yang dilengkapi dengan kupon dan berita acara penyerahan kupon dari RTS dan berita acara penyerahan paket kebutuhan pokok masyarakat yang membeli paket kebutuhan pokok masyarakat dari masing-masing Kampung dan Kelurahan.
d. Pencairan dan Tahap II (Kedua) pada kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat ini akan dilakukan setelah pekerjaan Tahap II (Kedua) selesai 100% (Seratus Persen) yang dilengkapi dengan kupon dan berita acara penyerahan kupon dari RTS dan berita acara penyerahan paket kebutuhan pokok masyarakat yang membeli paket kebutuhan pokok masyarakat dari masing-masing Kampung dan Kelurahan.
e. Penyedia barang dan jasa mengajukan pencairan dana sesuai dengan jumlah kupon yang diterima dari masyarakat melalui Penghulu Kampung dan Lurah dengan melampirkan berita acara penyerahan kupon beserta kupon, dan berita acara penyerahan paket kebutuhan pokok masyarakat kepada DPPKAD selaku PPKD.
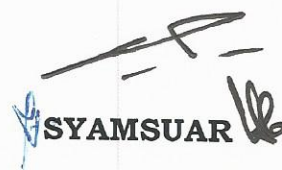
D. SANKSI

Diskoperindag dapat mengambil tindakan kepada penyedia barang dan jasa apabila pelaksanaan subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk RTS tersebut penyaluran paket kebutuhan pokok masyarakat tidak sampai pada titik yang ditentukan, paket kebutuhan pokok masyarakat rusak, dan atau paket kebutuhan pokok masyarakat kurang dari jumlah yang telah ditetapkan dengan cara memberikan surat teguran atas kelalaian yang dilakukan dan penundaan pencairan dana hingga terealisasi sesuai dengan kontrak.

E. EVALUASI DAN PELAPORAN

Diskoperindag mengevaluasi pendistribusian paket kebutuhan pokok masyarakat serta membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat yang ditujukan kepada Bupati Siak melalui DPPKAD selaku PPKD.

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR